



PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban wajib pajak karena pertumbuhan ekonomi dan tingginya inflasi, Pemerintah Kota Semarang perlu memberikan pembebasan Pajak Bumi dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan, Walikota dapat memberikan pembebasan atas Ketetapan Pajak Terhutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Wajib Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk peraturan Walikota tentang Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN
PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
8. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah orang pribadi yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
9. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud dari pembentukan Peraturan Walikota ini untuk memberikan pembebasan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak di Kota Semarang.
- (2) Tujuan dari pembentukan Peraturan Walikota ini untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan/atau membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

BAB II

PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemberian pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan diberikan kepada:
 - a. wajib pajak dengan NJOP sampai dengan Rp. 150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. wajib pajak dengan status miskin.
- (2) Pemberian pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara otomatis.
- (3) Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 100% (seratus persen) dari PBB yang seharusnya terutang.
- (4) Terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Nihil.

Bagian Kedua

Wajib Pajak dengan NJOP sampai dengan Rp. 150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 4

- (1) Pemberian pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak dengan NJOP sampai dengan Rp. 150.500,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki 1 (satu) objek pajak.
- (2) Apabila wajib pajak dengan NJOP sampai dengan Rp. 150.500,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) memiliki lebih dari 1 (satu) objek pajak dengan NJOP masing-masing objek pajak sampai dengan Rp. 150.500.000,- (Seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), maka hanya 1 (satu) objek pajak yang mendapatkan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila objek Pajak Bumi dan Bangunan berupa tanah tanpa bangunan.

Bagian Kedua

Wajib Pajak dengan Status Miskin

Pasal 6

Pemberian pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak dengan status miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diberikan kepada wajib pajak yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Pasal 7

- (1) Terhadap pemberian pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak dengan status miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercetak dalam SPPT massal.
- (2) Jika saat pencetakan SPPT massal wajib pajak dengan status miskin tidak mendapatkan secara otomatis, maka wajib pajak dengan status miskin dapat mengajukan permohonan pemberian pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (3) Permohonan pemberian pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib pajak dengan status miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Kepala Badan dilampiri dengan dokumen:
 - a. foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan;
 - b. foto copy KTP-el;
 - c. foto copy surat nikah dan kartu keluarga dalam hal SPPT atas nama suami atau istri; dan
 - d. bukti cetak identitas warga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (4) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Jika terdapat ketidaksesuaian nama subjek pajak dalam SPPT dengan nama warga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, maka penyesuaian pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib pajak dengan status miskin tidak dapat diberikan secara otomatis.
- (2) Jika terjadi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengajuan permohonan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib pajak dengan status miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila pengajuan permohonan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib pajak dengan status miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, maka akan dikembalikan disertai alasan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Warga Miskin (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 56); dan
- b. Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pemberian Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 99), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Desember 2019

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 10 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 65

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERIAN PEMBEBASAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

Hal : Permohonan Pembebasan
Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan

Kepada
Yth. Walikota Semarang
cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Semarang
Jl. Pemuda No 148
di -

S E M A R A N G

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Alamat : Jalan/Gang/Kp.
RT.....RW.....Kelurahan.....
Kota Semarang
Pekerjaan :
Nomor HP :

Sebagai Wajib Pajak dimaksud dengan ini mengajukan permohonan pembebasan ketetapan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang atas objek pajak :

NOP :
Alamat : Jalan/Gang/Kp.
RT.....RW.....Kelurahan.....
Kota Semarang

Wajib Pajak :

Alasan untuk mengajukan permohonan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah karena termasuk dalam Wajib Pajak dengan status miskin.

Bersama ini saya lampirkan :

1. Foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun berjalan;
2. Foto copy KTP-el;
3. Foto copy surat nikah dan Kartu Keluarga dalam hal SPPT atas nama suami atau istri; dan
4. Bukti cetak identitas warga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Semarang.....

Pemohon

Ttd

Nama Terang

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI